



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 93 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Balitbangda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Balitbangda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas pokok dan fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fungsi Balitbangda, meliputi :
  - a. urusan pemerintahan provinsi;
  - b. kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
  - c. penataan daerah;
  - d. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. perangkat daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. pembangunan daerah;
  - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. keuangan daerah;
  - j. pengelolaan badan usaha daerah;

- k. pelayanan publik;
  - l. partisipasi masyarakat;
  - m. penyelenggaraan perkotaan;
  - n. kawasan khusus di daerah;
  - o. kerjasama daerah;
  - p. pemerintahan daerah;
  - q. pengelolaan inovasi daerah;
  - r. manajemen sistem inovasi daerah;
  - s. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
  - t. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - u. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
  - v. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan
  - w. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbangda mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan;
  - b. pelaksanaan kelitbangan pemerintahan provinsi;
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
  - e. pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan;
  - g. pengpublikasian hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, buletin, dan pusat informasi kelitbangan;
  - h. pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
  - i. penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta penguatan kapasitas peneliti di daerah;
  - j. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan kelitbangan daerah;
  - k. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - l. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
  - m. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
  - n. pelaksanaan administrasi kelitbangan dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Balitbangda, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Kerjasama.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 3) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
  - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Ekonomi;
    - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    - 3) Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah.
  - e. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Teknologi Terapan;
    - 2) Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbang; dan
    - 3) Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset.
  - f. Bidang Penguatan Inovasi Daerah, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
    - 2) Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan
    - 3) Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Balitbangda sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

## **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

### **Kepala Badan**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
  - b. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
  - c. penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
  - d. pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
  - e. menyiapkan data kelitbangan;
  - f. pelaksanaan dokumentasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, buletin, website atau pusat informasi kelitbangan;
  - g. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
  - b. mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
  - d. mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan sumberdaya aparatur Balitbangda;
  - e. menyiapkan laporan kepegawaian dalam SIMPEDU lingkup Balitbangda;
  - f. menyiapkan laporan pelaksanaan budaya kerja lingkup Balitbangda;
  - g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Keuangan**

##### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. mengelola dan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan lingkup Balitbangda;
  - b. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Balitbangda;

- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan tindak lanjut;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Program dan Kerjasama**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi persiapan dan pelaksanaan kerjasama.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan persiapan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Balitbangda;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program kelitbang;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Balitbangda;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal Balitbangda;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah di lingkup Balitbangda;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Balitbangda;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
  - h. melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD);
  - i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Kerjasama; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbang daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  - b. persiapan bahan pelaksanaan kelitbang daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;



- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pemerintahan**

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, serta Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan serta meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

- (2) Rincian tugas sub bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan**

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - c. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
  - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
  - f. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Ekonomi**

**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
  - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Ekonomi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

**Paragraf 2**

**Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

**Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah**

##### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika.
- (2) Rincian tugas Sub Pengembangan Fisik Wilayah adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
  - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengembangan Fisik Wilayah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

##### **Pasal 18**

- (1) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- c. penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Teknologi Terapan**

##### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi teknologi terapan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Teknologi Terapan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Teknologi Terapan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan**

##### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan data kelitbangan, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan melalui jurnal, buletin serta website dan media lainnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pengumpulan, pembuatan, pengelolaan data kelitbangan, jurnal, buletin, serta website terkait sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset**

##### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan daerah;
  - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Hasil Riset; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Penguatan Inovasi Daerah**

##### **Pasal 22**

- (1) Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
  - d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik**

##### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
  - c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang bersifat inovatif;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan fasilitasi hubungan interaktif antar unsur inovasi;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
  - g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Pelayanan Publik; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

##### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi multimoda transportasi, tata ruang dan tata guna lahan serta komunikasi dan informatika.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri**

##### **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi industri pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju.
- (2) Rincian Tugas Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Inovasi Kemitraan Industri; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 27**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 28**

- (1) Jabatan kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, kepala bidang badan, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B, kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada Badan, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala badan, sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaksanakan pengendalian intern.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Badan atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014, kecuali ketentuan yang mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek; dan
- 3) Rumah Sakit Jiwa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 34**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah setelah disetujui Gubernur.

**Pasal 35**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680428 199203 1 003